



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/81/KPTS/413.013/2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/91/KPTS/  
413.013/2025 TENTANG TIM OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN  
PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, telah dibentuk tim optimalisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 9);

9. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/413.013/2025 tentang Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan, diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Angka Romawi V, kolom 3 angka 2 diubah sehingga berbunyi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
  - b. Ketentuan Angka Romawi V, kolom 3 angka 4 diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
  - c. Ketentuan Angka Romawi V, kolom 3 setelah angka 8 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10 sehingga berbunyi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Anggota Tim Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS